



P E N E T A P A N

Nomor 38/Pdt.P/2025/PA.Lmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara Perwalian telah menjatuhkan Penetapan Perwalian yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, umur 35 tahun, agama Islam pendidikan magister, pekerjaan guru, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi Para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Januari 2025 yang telah terdaftar pada aplikasi E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang tanggal 16 Januari 2025 di bawah register perkara Nomor 38/Pdt.P/2025/PA.Lmj pada pokoknya mengemukakan hal-hal berikut:

1. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 November 2009 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:364/21/XI/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungjajang tanggal 30 November 2009;
2. Bahwa Pemohon 1 dan pemohon 2 adalah orang tua dari anak yang bernama: ANAK lahir di Lumajang pada tanggal 25 September 2013;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan Nomor. 38/Pdt.P/2025/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon 1 dan atau pemohon 2 membeli sebidang tanah luas 135 M2 (Seratus tiga puluh lima Meter Persegi) terletak di Dusun Wetan sepuran Desa Wonorejo Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang Sebagaimana Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor:12.33.000021625.0 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang atas Nama : Atim Suprpto dan akan diberikan pada anak pemohon yang bernama ANAK;

Oleh karena anak tersebut dibawah umur sehingga menurut hukum tidak mampu untuk melakukan perbuatan hukum, maka dalam hal ini sudah sepatutnya Pemohon 1 dan atau pemohon 2 ditunjuk untuk ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut, Pemohon 1 dan atau pemohon 2 diberikan hak untuk melakukan perbuatanhukum untuk dan atas nama anak;

4. Bahwa permohonan perwalian ini untuk mengurus Pembuatan Akta jual beli dan Sertifikat berupa Sebidang tanah luas 135 M2 (Seratus tiga puluh lima Meter Persegi)terletak di Dusun Wetan sepuran Desa Wonorejo Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang Sebagaimana Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor:12.33.000021625.0 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang atas Nama: Atim Suprpto;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon 1 dan atau pemohon 2;
 2. Menetapkan, Pemohon 1 dan atau pemohon 2 sebagai wali yang sah dari anak yang bernama: ANAK lahir di Lumajang pada tanggal 25 September 2013;
 3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon
- Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;
- Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;
- Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan Nomor. 38/Pdt.P/2025/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3508161xxxxxxxxx tanggal 23 Maret 2018, atas nama PEMOHON 1, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya. (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3508164xxxxxxxxx tanggal 23 Maret 2018, atas nama PEMOHON 2, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya. (P.2);
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon Nomor 364/21/XI/2009 tanggal 30 November 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, Nomor: 3508-LT-31122019-0021 tanggal 31 Desember 2019 yang dikeluarkan dan ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya. (P.4);
1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3508160xxxxxxxxx tanggal 17 Agustus 2020 atas nama kepala keluarga PEMOHON 1, yang dikeluarkan dan ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya. (P.5);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3508166xxxxxxxxx tanggal 10 Februari 2021 atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya. (P.6);
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik NIB. 12.33.000021625.0, yang dikeluarkan dan ditanda-tangani oleh Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.7);

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan Nomor. 38/Pdt.P/2025/PA.Lmj



B. SAKSI

1. **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dan tahu dengan Pemohon sebab saksi adalah saudara ipar Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu bahwa Para Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak yang masih dibawah umur atau belum dewasa bernama ANAK;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 30 November 2009 Pemohon menikah sah dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang;
- Bahwa saksi melihat Pemohon telah mengasuh anak tersebut dengan baik;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon adalah orang baik dan tidak pernah terlibat kasus kriminal apapun dan telah melaksanakan tugas sebagai orangtua untuk mengasuh anaknya dengan baik;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan perwalian ini untuk mengurus pembuatan akta jual beli dan sertifikat berupa sebidang tanah luas 135 M² (seratus tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di Dusun Wetan Sepuran Desa Wonorejo Kecamatanj Kedungjajang Kabupaten Lumajang yang akan diberikan kepada anak Para Pemohon, dimana anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur dalam melakukan tindakan peraturan hukum;

2. **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN JEMBER, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dan tahu dengan Para Pemohon sebab saksi adalah tetangga Para Pemohon;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan Nomor. 38/Pdt.P/2025/PA.Lmj



- Bahwa saksi tahu bahwa Para Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak yang masih dibawah umur atau belum dewasa bernama ANAK;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 30 November 2009 Pemohon menikah sah dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang;
- Bahwa saksi melihat Para Pemohon telah mengasuh anak tersebut dengan baik;
- Bahwa yang saksi ketahui Para Pemohon adalah orang baik dan tidak pernah terlibat kasus kriminal apapun dan telah melaksanakan tugas sebagai orangtua untuk mengasuh anaknya dengan baik;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tujuan Para Pemohon mengajukan perwalian ini adalah untuk mengurus pembuatan akta jual beli dan sertifikat berupa sebidang tanah di Dusun Wetan Sepuran Desa Wonorejo Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang atas nama ANAK, dimana anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas Penetapan ini, maka berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan penjelasannya menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan Nomor. 38/Pdt.P/2025/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan perwalian, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon diajukan atas dasar untuk memperoleh penetapan, agar Para Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama ANAK, Lahir di Lumajang tanggal 25 September 2013 karena usianya belum dewasa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan dua orang saksi. Bukti-bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, serta bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi- saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.7) maupun bukti saksi-saksi sebagaimana diuraikan diatas, terungkap Fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut :

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan Nomor. 38/Pdt.P/2025/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Pemohon adalah orangtua kandung dari anak yang bernama ANAK, tempat dan tanggal lahir Lumajang, tanggal 25 September 2013;
- Bahwa Para Pemohon selama ini telah melakukan tugas sebagai orang tua bagi anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab;
- Bahwa Para Pemohon selama ini tidak pernah terlibat dalam perbuatan kriminal maupun persoalan sosial lainnya;
- Bahwa Para Pemohon hendak mengurus pembuatan akta jual beli dan sertifikat berupa sebidang tanah luas 135 M² (seratus tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di Dusun Wetan Sepuran Desa Wonorejo Kecamatanj Kedungjajang Kabupaten Lumajang yang akan diberikan kepada ANAK

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang belum berusia 18 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya, dan orang tuanya tersebut yang mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAK, lahir di Lumajang Lumajang, tanggal 25 September 2013 tersebut belum dewasa, oleh karenanya Para Pemohon akan bertindak dan mewakili untuk melakukan perbuatan hukum untuk anak tersebut, dan dikuatkan dengan keterangan para saksi Para Pemohon dipersidangan bahwa selama ini Para Pemohon dikenal orang yang baik, mampu merawat dan mengasuh anaknya, serta tidak pernah terlibat dalam perbuatan kriminal ataupun persoalan sosial yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka untuk melindungi kepentingan diri dan harta kekayaan dari seorang anak yang belum dewasa, maka anak tersebut harus berada di bawah penguasaan seorang wali, karena anak tersebut secara hukum dianggap belum dewasa, dan belum cakap bertindak di depan hukum, dan dianggap belum mampu untuk mengurus diri sendiri maupun hartanya, untuk itu perlu ditunjuk seorang wali yang dapat

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan Nomor. 38/Pdt.P/2025/PA.Lmj



mengurus diri pribadi dan harta kekayaannya, serta mewakili kepentingannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dapat ditunjuk sebagai wali adalah sedapat-dapatnya diambil dari keluarga dekat dengan anak, sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama ANAK tersebut, dengan demikian Para Pemohon adalah keluarga dekat dari anak yang dimohonkan perwaliannya tersebut, dan ia yang lebih berhak dan lebih utama untuk ditunjuk sebagai wali dari anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa selama ini yang mengurus, memelihara dan mengasuh serta memenuhi kebutuhan anak yang bernama ANAK tersebut adalah Para Pemohon selaku orang tua kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa selama ini Para Pemohon dikenal orang yang bertanggung jawab tidak pernah terlibat kasus kriminal dan telah mengurus dan mengasuh anak tersebut dengan baik, dengan demikian Para Pemohon dinilai oleh Hakim telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai wali sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, dan hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan dalil syar'i sebagaimana tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah sebagai berikut:

والولاية على الصبي والسفيه والمجنون تكون للأب , فإن لم يكن الاب موجودا إنقلب الولاية الى الوصى لأنه نابه فإن لم يكن وصى إنقلب الى الحاكم) فقه السنه

Artinya : "perwalian terhadap anak kecil, orang syafih (tidak mampu bertindak secara hukum) dan orang gila itu adalah hak ayah. Apabila ayah tidak ada maka beralih kepada penerima wasiat, bila penerima wasiat tidak ada, maka beralih kepada keputusan Hakim":

Menimbang, bahwa tentang penunjukkan wali terhadap seorang anak, berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 107 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, maka orang tua dari anak

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan Nomor. 38/Pdt.P/2025/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dipandang yang lebih dekat dan lebih tepat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali yang bertanggung jawab untuk mewakili dan mengurus kepentingan diri maupun harta kekayaan dari anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah terbukti memenuhi syarat untuk menjadi wali, maka permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut dikabulkan, maka penetapan ini hanya berguna untuk mewakili anak Para Pemohon yang bernama ANAK guna mewakili untuk mengurus pembuatan akta jual beli dan sertifikat berupa sebidang tanah luas 135 M² (seratus tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di Dusun Wetan Sepuran Desa Wonorejo Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang yang akan diberikan kepada ANAK;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara voluntair, maka seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Para Pemohon sebagai Wali yang sah dari anak yang bernama : ANAK lahir di Lumajang pada tanggal 25 September 2013;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh Drs.

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan Nomor. 38/Pdt.P/2025/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Hafizh Bula, M.H. sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1446 *Hijriah*, oleh Hakim dengan dibantu oleh Hana Nurul Khoironi Andritana, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim,

Ttd.

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H

Perincian biaya :

- Biaya PNBP	: Rp60.000,00
- Proses	: Rp150.000,00
•Biaya Penggandaan Berkas	: Rp50.000,00
- Panggilan	: Rp00.000,00
- Sumpah	: Rp100.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan Nomor. 38/Pdt.P/2025/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)